



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. Banta Ahmad Komplek SPNF SKB Telp. (0644) 21229 Fax (0644) 324210 Email : disdik.bireuen@gmail.com Kode Pos 74211
BIREUEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 418 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BIREUEN

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan **"PAYONG JEUMPA TAYLOR"** dari **Ny. Darniati M. Yusuf** selaku pimpinan **Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan Payong Jeumpa Taylor** Nomor : 421.9/001/LKP/PJT/ IX/2018 Tanggal 27 September 2018 serta lampiran-lampirannya.
- Mengingat** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen dan Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Jeumpa** kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan/kursus/pelatihan-pelatihan.
- b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan/kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, Tentang pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MENUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

: Memberi Izin penyelenggaraan Pendidikan Kursus kepada :

Nama Lembaga : **Lembaga Kursus dan Pelatihan
"PAYONG JEUMPA TAYLOR"**

Jenis Pendidikan : Pendidikan Kursus dan Pelatihan

Rumpun Pendidikan: Pendidikan Luar Sekolah

Alamat : Jalan Kuala Jeumpa, Desa Geulumpang Payong
Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen

Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **DARNIATI M. YUSUF**

Pemilik/Penyelenggara : **DARNIATI M. YUSUF**

Kedua

: Izin menyelenggaraan Pendidikan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai
tanggal 6 November 2018 sampai dengan 6 November 2021

Ketiga

: Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rup sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku at yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mod yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatn 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kemb sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen

Pada Tanggal 6 November 2018

PL. KERAJAAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



S. M. NASIR, M.Pd
Pembina Tk.I

NIP. 19640831 198703 1 002

Tembusan Yth,

1. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Kabupaten Bireuen
3. Camat **Jeumpa** di Kecamatan **Jeumpa**
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Jeumpa**
5. Lembaga yang bersangkutan